



**WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 6 TAHUN 2017**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG TARIF PERJALANAN DINAS MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI SERTA KOMPONEN LAINNYA BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PEGAWAI HONORER LAINNYADI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang** • a. bahwa dalam rangka evaluasi serta adanya ketentuan yang belum diakomodir dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tarif Perjalanan Dinas Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dalam Negeri dan Luar Negeri serta Komponen Lainnya Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, perlu dilakukan perubahan. Peraturan Walikota Banjarbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tarif Perjalanan Dinas Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dalam Negeri dan Luar Negeri serta Komponen Lainnya Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);**
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);**

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan. Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);**
13. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/ PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;**
14. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/ 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272);**
15. **Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12);**
16. **Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);**
17. **Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 83);**
18. **Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tarif Perjalanan. Dinas Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dalam Negeri dan Luar Negeri serta Komponen Lainnya bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 5).**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG TARIF PERJALANAN DINAS MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI SERTA KOMPONEN LAINNYA BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PEGAWAI HONORER LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tarif Perjalanan Dinas Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dalam Negeri dan Luar Negeri serta Komponen Lainnya bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Kota adalah Kota Banjarbaru.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banjarbaru.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Satuan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SOPD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
9. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
10. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pejabat Daerah yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/ janji berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
12. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Walikota Banjarbaru untuk memberikan izin atas permohonan perjalanan dinas, menandatangani SPT dan SPD perjalanan dinas.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
14. Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer Lainnya adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

15. Pendidikan dan pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer Lainnya
 16. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah Surat Perintah untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas jabatan baik dalam kota maupun melewati batas kota.
 17. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kepala SKPD dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas.
 18. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer Lainnya yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
 19. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
 20. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
 21. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan *riil* berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 22. Tempat kedudukan adalah Lokasi kantor/ satuan kerja.
 23. Tempat Tujuan adalah tempat/ kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
 24. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
 25. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Kota Banjarbaru baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer lainnya yang akan melaksanakan perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan / perintah dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan ayat (9) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Perjalanan Dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepadanya diberikan biaya perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan yang meliputi:

- a. Perjalanan dinas mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dalam Negeri
 - 1) biaya transportasi;
 - 2) uang harian adalah uang yang dibayarkan selama mengikuti diktat;
 - 3) biaya penginapan;
 - 4) biaya kontribusi/setoran yang *besarannya* sesuai dengan tarif penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
 - b. Perjalanan dinas mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri
 - 1) biaya transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini;
 - 2) *auporttax* dan transport bandara sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota ini;
 - 3) uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, transport lokal dan penginapan sebagaimana yang tercantum pada Lampiran III Peraturan Walikota ini;
 - 4) uang representasi bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II untuk perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan luar negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini;
 - 5) biaya kontribusi/ setoran yang *besarannya* sesuai dengan tarif penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Biaya transportasi dan biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya rill, sedangkan biaya lainnya dibayarkan secara lumpsum (biaya penuh sesuai tarif).
 - (3) Biaya Penginapan diberikan dengan perhitungan jumlah dari perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan (H) dikurangi 1 (satu) dikalikan (x) tarif/biaya penginapan (BP) sedangkan uang representasi diberikan dengan perhitungan jumlah hari perjalanan dinas dikalikan (x) tarif/uang representasi.
 - (4) Ketentuan pemberian uang harian perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam jangka waktu sampai lebih dari 4 (empat) hari, maka uang harian 4 (empat) hari pertama dibayar 100 % (seratus persen) sedangkan hari kelima dan seterusnya dibayar sesuai tabel pada Lampiran N dan Lampiran V.
 - (5) Uang harian mengikuti pendidikan dan pelatihan yang jadwal keberangkatannya H-1 dan kembali H+1, maka uang harian akan diberikan sejak keberangkatan (H-1) sampai dengan kembali ke kedudukan semula (H+1) dengan memperhatikan surat/ telex/ fax jadwal pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh Panitia Penyelenggara.
 - (6) Perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan yang pembebanan biayanya ditanggung sepenuhnya oleh penyelenggara, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan lagi biaya perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan.
 - (7) Perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan yang pembebanan biayanya sebagian ditanggung oleh penyelenggara, maka kepada yang bersangkutan diberikan sebagian biaya perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan yang tidak ditanggung oleh penyelenggara.

- (8) Terhadap perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan yang mewajibkan biaya kontribusi, dimana didalam biaya kontribusi tersebut sudah termasuk biaya akomodasi, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan lagi biaya akomodasi.
- (9) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer lainnya dilarang menerima biaya perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan rangkap untuk perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dalam waktu bersamaan.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), (4) dan (5) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan digolongkan berdasarkan
 - a. Pejabat Negara (Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Jabatan Struktural;
 - d. Jabatan Fungsional;
 - e. Jabatan Pelaksana;
 - f. Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer Lainnya.
- (2) Biaya perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk pejabat fungsional diatur sebagai berikut :
 - a. Pejabat fungsional golongan IV/d dan IV/e disamakan dengan Pejabat Eselon II;
 - b. Pejabat fungsional golongan N/c ke bawah disamakan dengan Pejabat Eselon III;
 - c. Pejabat fungsional golongan III disamakan dengan Pejabat Eselon N; dan
 - d. Pejabat fungsional golongan II dan / atau I disamakan dengan pelaksana golongan II dan / atau I;
- (3) Biaya perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan. untuk Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer lainnya pada semua tingkat pendidikan disamakan dengan tarif perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil golongan II.
- (4) Biaya transportasi perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan ke luar negeri diatur sebagai berikut :
 - a. Eksekutif : Menteri, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara, dan Pejabat Negara Lainnya yang setara;
 - b. Bisnis : Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II dan PNS Golongan IV/c ke atas;
 - c. Ekonomi : PNS Golongan N/b ke bawah.
- (5) Uang harian perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan ke luar negeri diatur sebagai berikut :
 - a. Golongan A : Menteri, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara, dan Pejabat Negara lainnya yang setara;

- b. Golongan B : Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II dan PNS Golongan N/c ke atas;
- c. Golongan C : PNS Golongan III/c s.d. Golongan N/ b;
- d. Golongan D: PNS selain yang dimaksud pada huruf B dan huruf C.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer lainnya yang melaksanakan perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban.

6. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) **Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer lainnya yang akan melaksanakan perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan biaya perjalanan dengan besaran maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan total biaya perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan (tidak termasuk biaya kontribusi) atau sesuai ketersediaan dana di masing-masing SKPD dan dicatat sebagai panjar.**
- (2) **Selisih biaya perjalanan akan diperhitungkan kembali setelah yang bersangkutan selesai melaksanakan perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan memperhatikan dokumen pertanggungjawaban.**

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer lainnya yang melaksanakan perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan menggunakan APBD, maka pelaksanaan dan pertanggungjawaban mengikuti pendidikan dan pelatihan mengacu pada Peraturan Walikota ini, sedangkan pendidikan dan pelatihan yang menggunakan dana di luar APBD, maka pertanggungjawabannya diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

PASAL II

**Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.**

**Ditetapkan di Banjarbaru
pada - 22 Pebruar i 2017**

WAL A BANJARBARU,



H.NAD I ADHANI

**Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 27 Pe br uar i 2017**

SE ARIS DAERAH,



H. SAID ABDULLAH

BERIT 1 DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2017 NOMOR 6

Lampiran I : Peraturan Walikota Banjarbaru

Nomor : 6 Tahun 2017

Tanggal : 22 Pebruar i 2017

**SATUAN BIAYA PERJALANAN
MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LUAR NEGERI**

NO.	URAIAN	TINGKAT BIAYA (US\$)						
		Walikota	Wakil Walikota	Sekretaris Daerah	Eselon II.b	Eselon III / Gol. IV	Eselon IV / V / Gol. III	Gol. II / I
1.	Uang Harlan	Sesuai Lampiran III						
2.	Uang Representasi	40	30	20	13	-	-	-
3.	Tiket Pesawat (PP)	Sesuai Lampiran II						
4.	Airport Tax	10	10	10	10	10	10	-
5.	Transport Bandara / Biaya Taksi	100	80	70	60	50	50	-

Keterangan : Uang harian terdiri atas akomodasi, uang saku, uang makan dan. transport lokal

WALIKOTA BANJARBARU,


H. NADJMI ADHANI

Lampiran II : Peraturan Walikota Banjarbaru

Nomor : 6 Tahun 2017

Tanggal : 22 Pebruari 2017

**SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN LUAR NEGERI**

NO.	KOTA	BIAYA TIKET (US\$)		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1.	New York	10.049	5.742	3.753
2.	Chicago	7.189	5.488	3.587
3.	Houston	7.197	5.494	3.591
4.	Los Angeles	7.639	4.365	2.853
5.	Ottawa	5.374	4.103	3.357
6.	San Francisco	7.419	4.240	2.771
7.	Toronto	2.931	2.238	1.831
8.	Vancouver	6.721	4.393	2.871
9.	Washington DC	11.463	6.550	3.743
10.	Paris	6.177	3.834	3.331
11.	Berlin	7.342	4.557	3.959
12.	Geneva	8.035	4.988	4.333
13.	Amsterdam	6.177	3.834	3.331
14.	London	7.701	4.781	4.153
15.	Hongkong	1.719	1.419	1.233
16.	Tokyo	2.558	2.112	1.835
17.	Seoul	2.421	1.999	1.737
18.	Pyongyang	2.421	1.999	1.737
19.	Singapura	539	445	387
20.	Kuala Lumpur	572	472	410
21.	Pnom Penh	1.217	1.005	873
22.	Bangkok	1.147	947	823
23.	Sydney	2.635	2.176	1.890
24.	Wellington	3.721	3.072	2.669

Keterangan :

Eksekutif : Menteri, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara, dan Pejabat Negara lainnya yang setara;

Bisnis : Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II dan PNS Golongan IV/c ke atas;

Ekonomi : PNS Golongan IV/b ke bawah.

WALAK A BANJARBARU,



H. NADJMI ADHANI

Lampiran III: Peraturan Walikota Banjarbaru

Nomor : 6 Tabun 2017

Tanggal : 22 Pebruar i 2017

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN
MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LUAR NEGERI**

NO.	NEGARA	TARIF UANG HARLAN (US\$)			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
		Pejabat Negara setara Menteri	Walikota / Wakil Walikota / Eselon I dan II / Pimpinan dan Anggota DPRD	PNS Gol. IV dan Gol. III	PNS Gol. III ke bawah
1	2	3	4	5	6
1.	Amerika Serikat	527	473	417	343
2.	Kanada	447	404	368	307
3.	Inggris	587	534	432	431
4.	Jerman	443	411	282	281
5.	Perancis	512	464	382	381
6.	Belanda	463	416	272	271
7.	Swiss	509	456	322	321
8.	Hongkong	472	320	287	286
9.	Jepang	519	303	262	261
10.	Korea Selatan	421	326	297	296
11.	Korea Utara	395	238	207	206
12.	Singapura	424	290	224	221
13.	Malaysia	381	253	212	211
14.	Laos	380	262	202	196
15.	Thailand	392	275	211	201
16.	Australia	439	403	272	271
17.	Selandia Baru	392	246	222	221

Keterangan :

1. Besaran uang harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum dalam lampiran ini, merujuk pada besaran uang harian negara dimana perwakilan RI bersangkutan berkedudukan.
2. Apabila biaya akomodasi sudah termasuk dalam biaya kontribusi, maka uang harian dan uang saku diatur sebagai berikut :
 - a. Golongan A : US\$ 200
 - b. Golongan B : US\$ 175
 - c. Golongan C : US\$ 150
 - d. Golongan D : US\$ 100

WALIKOTA BANJARBARU,


H. NADJMI ADHANI

Lampiran IV : Peraturan Walikota Banjarbaru

Nomor : 6 Tahun 2017

Tanggal : 22 Februari 2017

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN MENGIKUTI DIKLAT KELUAR PROVINSI
UNTUK PEJABAT ESELON II.b ICE BAWAH**

NO.	PROVINSI	SATUAN	1 - 4 Hari (Perhari)	5 Hari dan Seterusnya (Perhari)
1	2	3	4	5
1.	NANGGROE ACEH DARUSALAM	OH	Tarif berdasarkan Perwali Nomor 83 Tahun 2016 yang Dijelaskan pada Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.45/ 522/KUM/ 2016 Lampiran VI	110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH		110.000
3.	RIAU	OH		110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH		110.000
5.	JAMBI	OH		110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH		110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH		110.000
8.	LAMPUNG	OH		110.000
9.	BENGKULU	OH		110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH		120.000
11.	BANTEN	OH		110.000
12.	JAWA BARAT	OH		130.000
13.	DKI JAKARTA	OH		160.000
14.	JAWA TENGAH	OH		110.000
15.	DI YOGYAKARTA	OH		130.000
16.	JAWA TIMUR	OH		120.000
17.	BALI	OH		140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH		130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH		130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH		110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH		110.000
22.	KALIMANTAN TIMUR	OH		130.000
23.	KALIMANTAN UTARA	OH		130.000
24.	SULAWESI UTARA	OH		110.000
25.	GORONTALO	OH		110.000
26.	SULAWESI BARAT	OH		120.000
27.	SULAWESI SELATAN	OH		130.000
28.	SULAWESI TENGAH	OH		110.000
29.	SULAWESI TENGGARA	OH		110.000
30.	MALUKU	OH		110.000
31.	MALUKU UTARA	OH		130.000
32.	PAPUA	OH		170.000
33.	PAPUA BARAT	OH		140.000

WALIKOTA BANJARBARU,



H. NADJMI ADHANI

Lampiran V : Peraturan Walikota Banjarbaru

Nomor : 6 Tabun 2017

Tanggal : 22 Pebruari 2017

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN MENGIKUTI DIKLAT KELUAR PROVINSI
UNTUK WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,
SERTA SEKRETARIS DAERAH**

Dalam Ru iah

NO.	JABATAN	SATUAN	1 - 4 Hari (Perhari)	5 Hari dan Seterusnya (Perhari)
1	2	3	4	5
1.	Walikota / Ketua DPRD	OH	2.100.000	630.000
2.	Wakil Walikota / Wakil Ketua DPRD	OH	1.900.000	570.000
3.	Sekretaris Daerah / Anggota DPRD	OH	1.750.000	525.000

WALIKOTA BANJARBARU,



H. NADJMI ADHANI